



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor: 207/Pdt.G/2010/PN.DPS.**

----- **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang mengadili perkara-  
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara :-----

**BIRMA BR HUTAURUK**, Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen,  
bertempat tinggal di Jalan Raya Seseetan No. 119 Dusun  
Tengah, Desa/Kelurahan Seseetan Denpasar Selatan,  
selanjutnya disebut  
sebagai :-----

----- **PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

**MANJIT SINGH ROBBY**, Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, dahulu  
bertempat tinggal di Jalan Raya Seseetan No. 119 Dusun  
Tengah Desa/Kelurahan Seseetan Denpasar Selatan  
sekarang di Jalan Tukad Buaji Gg. Carik I No. 2 Seseetan  
Denpasar Selatan, selanjutnya disebut  
-----

**TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----  
-----

----- Setelah membaca berkas  
perkara ;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum mengadopsi keterangan dari

Penggugat ;-----

----- Setelah meneliti alat-alat bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal.....2

- 2 -

tanggal 21 April 2010, Nomor : 207/Pdt.G/2010/PN.DPS. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin di Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan pada tanggal 17 Desember 1992 serta dicatatkan pada Kantr Kependudukan dan Catatan Sipil Kota II Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 261/2000 tertanggal 24 Maret 2000 (terlampir) ;-----
- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : NATHASYA GIOVANA, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1995 ;-----
- c. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ;----
- d. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyayangi dan kasih

mengasahi ;-----

e. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, mulai sering terjadi percekcoan dan pertengkaran-pertengkaran yang membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin dingin ;-----

f. Bahwa yang menyebabkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilatar belakangi karena masalah sepele yang menjadi penyulut pertengkaran-pertengkaran, hal ini berakibat adanya perbedaan pandangan dalam menjalankan kehidupan bersama ;-----

g. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lebih jauh lagi, karena Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa ada kabar selama  $\pm$  1(satu) tahun dan tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan bathin ;-----

h. Bahwa.....3

- 3 -

h. Bahwa dari uraian Penggugat diatas dalam usaha membentuk rumah tangga yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menuju rumah tangga yang sejahtera, rukun, bahagia dan harminis tidak mungkin dapat dicapai lagi maka terpaksa Penggugat mohon diputus dengan perceraian ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Perkawinan ini sudah sangat tidak mungkin untuk diteruskan maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggilkedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim (PENGGUGAT dan TERGUGAT) untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat kawin di Gereja kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan pada tanggal 17 Desember 1992 serta dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kota II Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 262/2000 tertanggal 24 Maret 2000, adalah sah putus karena perceraian ;-----

. Menyatakan hukum bahwa 1(satu) orang anak adalah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota II Medan ;-----

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam.....4

- 4 -

dalam perkara

ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan Berita Acara Persidangan

tanggal 3 Mei 2010 dan tanggal 10 Mei 2010, Tergugat sudah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir dengan tanpa alasan yang sah, sedangkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca gugatan Penggugat, dan selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Photo copy Kartu Keluarga No. 5171011008070311, tanggal 13 Mei 2008, yang diberi tanda : P.1 ;-----
2. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan antara MANJIT SINGH daan BIRMA BR. HUTAURUK No. 262/2000 tanggal 24 Maret 2000, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota II Medan, diberi tanda P.2 ;-----
3. Photo copy Surat Kenal Lahir atas nama NATHASYA GIOVANA, No. 304/CS/2000, tertanggal 17 Maret 2000, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotall Medan, diberi tanda : P.3 ;-----

----- Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut disertai dengan photo copynya yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, maka selanjutnya bukti tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 ;----- Menimbang, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Penggugat juga mengajukan saksi-saksi antara

lain sebagai berikut : -----

1. **ASTARI TRIARIFI NURHAYATI**, dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai

berikut :-----

- Bahwa.....5

- 5 -

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat sudah 5 tahun ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;--

- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nathasya Giovana ;-----

- Bahwa awal saksi kenal dengan Penggugat, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan sekarang Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat ;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah masalah ekonomi tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat selingkuh ;-----

2. **NENI AMBARWATI**, dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertetangga ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;--

- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nathasya Giovana ;-----

- Bahwa awal saksi kenal dengan Penggugat, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan sekarang Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat ;

-----

- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah masalah ekonomi tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat selingkuh ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mohon putusan;-----

-----

Menimbang.....6

- 6 -

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terjadilah hal-hal yang jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap termasuk disini ;-----

-----

**TENTANG** **PERTIMBANGAN**

**HUKUM** :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dimaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti

tersebut

diatas;

-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan relass panggilan tanggal 29 April, dan tanggal 6 Mei 2010 terbukti Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan karena Tergugat menyatakan tidak menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;-----

----- Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi percekcoan / pertengkaran;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Medan, namun Penggugat dan Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk

memeriksa.....7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili

perkara

tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti surat P-1, P-2 dan P-3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 17 Desember 1992 di Medan, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota II Medan pada tanggal 24 Maret 2000, demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum, oleh karena itu petitum angka 2 harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcokan/pertengkaran secara terus menerus, rumah tangganya sudah tidak memungkinkan untuk disatukan lagi, sedangkan Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2008, sebagaimana keterangan saksi-1 dan saksi-2, ;-

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh \_\_\_\_\_ pihak Penggugat ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut

dalam.....8

- 8 -

dalam petitum point 2 agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang bernama :-----

NATHASYA GIOVANA, yang lahir pada tanggal 17 Januari 1995 ;  
-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama : NATHASYA GIOVANA, yang lahir pada tanggal 17 Januari 1995 ternyata anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat memerlukan asuhan ibu kandungnya (Penggugat) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena mengingat anak tersebut masih kecil dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu dan untuk kepentingan kemanusiaan dalam memperoleh kasih sayang dengan sepiantasnya dari seorang ibu kepada anak dan sebaliknya sampai anak tersebut dewasa dan menentukan sikapnya dikemudian hari demi kepentingan dari anak tersebut patutlah Penggugat sebagai ibu kandungnya ditetapkan untuk memelihara dan mengawasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 3 dapat

dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar diperintahkan pula untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan 4 dan 5 harus pula dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak

pernah.....9

- 9 -

pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

----- Mengingat, pasal 149 Rbg Jo U.U. No.1 tahun 1974 pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I :  
-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat kawin di Gereja

kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan pada tanggal 17 Desember 1992serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota II Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 262/2000 tertanggal 24 Maret 2000 adalah sah putus karena perceraian ;-----

. Menetapkan bahwa anak yang bernama :

-----NATHASYA GIOVANA, Perempuan,  
lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Januari 1995, berada di bawah asuhan  
Penggugat sebagai Ibunya dan Tergugat diberikan kesempatan untuk  
selalu bertemu dengan anak tersebut ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau  
Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang  
telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
kepada :----- Kepala Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan  
tentang perceraian tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk  
itu ;-----

- Kepala Kantor Catatan Sipil Kota II Medan untuk dicatatkan pada  
bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan  
tersebut ;-----

7. Membebaskan.....10

- 10 -

7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp.266.000,- (Dua  
ratus enam puluh enam ribu  
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **17 MEI**  
**2010**, oleh kami : **PUTU SUIKA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PUJI HARIAN, SH.MHum.**, dan **DEWI ISWANI, SH.MH.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SITI CHOMSIYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa ..... dihadiri ..... oleh Tergugat .....

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

. **H. PUJI HARIAN, SH.MHum.**

**PUTU SUIKA, SH.**

t.t.d.

. **DEWI ISWANI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

PERINCIAN.....11

- 11 -

### **PERINCIAN**

**BIAYA** : .....

.....

. Administrasi..... Rp.

30.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanbiaya.pengadilan.go.id..... Rp

225.000,-

. Redaksi putusan..... Rp.

5.000,-

3. Meterai putusan..... Rp.

6.000,-

J u m l a h .....

Rp 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu

rupiah).-----

## CATATAN:

-----  
----- Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 17 MEI 2010, Nomor: 207/Pdt.G/2010/PN.DPS, telah  
diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 19 MEI  
2010.-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

CATATAN :-----

-----  
----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/  
Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor  
: 207/Pdt.G/2010/PN.DPS. tanggal 17 MEI 2010 tersebut telah lewat,  
sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 3 JUNI 2010 telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap;  
-----



t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)